

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Memiliki kendaraan bermotor di era saat ini merupakan suatu kebutuhan primer mayoritas masyarakat untuk mendukung aktivitas sehari-harinya. Adanya banyak alternatif yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan kendaraan bermotor, juga menjadi penyebab jumlah volume kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan yang signifikan. Banyaknya perusahaan yang memberikan kemudahan persyaratan dan proses yang cepat untuk membeli kendaraan baik secara tunai maupun kredit bahkan membeli kendaraan bekas atau second pun menyebabkan tingkat pertumbuhan kendaraan semakin meningkat setiap tahun, termasuk di Provinsi Bali. Masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor mempunyai kewajiban yaitu membayar pajak kendaraan bermotor secara rutin yang dibayarkan setiap setahun sekali.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor ini diatur dalam (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2009), pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam pajak tingkat provinsi, serta menjadi pemberi kontribusi terbesar dalam pajak daerah di Provinsi Jawa Barat. Pajak kendaraan bermotor dikenakan sesuai jenis kendaraan bermotor yang dimiliki oleh subjek pajak. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menunjukkan adanya potensi penerimaan pajak yang seharusnya meningkat secara proporsional.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak melakukan daftar ulang kendaraan bermotornya. Faktor tersebut diantaranya, karena kendaraan tersebut rusak berat, kendaraan bermotor ditarik oleh *leasing* (untuk pembelian kredit), kendaraan sudah dijual atau dicuri namun wajib pajak tidak melaporkannya ke kantor Samsat. Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan WP tidak patuh dalam membayar PKB, diantaranya karena karakter atau perilaku WP itu sendiri, antrian dan birokrasi yang panjang ketika datang ke kantor Samsat, pelayanan yang diberikan kurang memuaskan serta jarak antara rumah dengan kantor Samsat yang begitu jauh sehingga wajib pajak tidak termotivasi melaksanakan pembayaran pajak kendaraan.

Jadi, cukup banyak faktor “manual” yang menyebabkan mereka tidak termotivasi membayar pajak. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap proses dan prosedur penyetoran pajak kendaraan bermotor saat ini, yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang ada. Di Kota Denpasar, Bapenda Bali telah melakukan berbagai inovasi pelayanan pembayaran pajak sebagaimana fenomena diatas, salah satunya yaitu membuat layanan program E-Samsat Bali (UPT Humas Bapenda Bali, 2019). Dengan adanya terobosan ini diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan secara signifikan, sehingga dapat memberikan pelayanan untuk membayar pajak yang mudah, praktis, cepat, serta dapat memangkas birokrasi (Pratiwi & Irawan, 2019).

Program E-Samsat Bali memberikan akses yang mudah bagi WP dalam membayar pajak, dimana pembayaran pajak dengan menggunakan E-Samsat Bali dapat dilakukan melalui ATM atau *mobile banking* dengan fasilitas

pelayanannya bisa diakses kapan saja yang mudah diakses darimana saja. Layanan E-Samsat Bali meliputi pembayaran PKB, SWDKLLJ, dan registrasi kendaraan bermotor pengesahan STNK tahunan. Hadirnya layanan program E-Samsat Bali memberikan harapan agar dapat mencegah adanya calo, mencegah terjadinya korupsi penerimaan pajak, penghitungan pajak yang dibayarkan tepat, dan memberi rasa nyaman bagi wajib pajak (UPT Humas Bapenda Bali, 2019). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal, salah satu faktor internal adalah pengetahuan wajib pajak terhadap pajak.

Pajak merupakan salah satu iuran yang diberikan kepada negara yang bersifat terhutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan manfaat dari pajak secara langsung, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Ardini, 2022). Sikap wajib pajak dapat ditingkatkan melalui pengetahuan perpajakan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kecenderungan untuk menghindari pajak (Adiah, 2022).

Pengetahuan perpajakan yang wajib pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka

dapatkan (Adiah, 2022). Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Witono, 2022). Peningkatan tingkat pengetahuan perpajakan dapat menyebabkan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak, selain itu peningkatan kesadaran wajib pajak sehubungan dengan kewajiban pajak dapat lebih ditingkatkan melalui peningkatan layanan pendidikan pajak dan bukan hanya sekedar memberikan mereka pedoman sederhana tentang tata cara mengisi formulir pajak (Zhi Xin, 2016). Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan pajak.

Kesadaran perpajakan merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti segala hal mengenai perihal perpajakan tanpa adanya suatu paksaan dari pihak-pihak lain (Rumiyatun, 2017). Kesadaran perpajakan akan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak mulai memahami dan menyadari pentingnya membayar pajak, maka tingkatan kepatuhan para wajib dalam urusan perpajakannya akan meningkat. Perhitungan tarif pajak juga merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 28 Tahun 2009), definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk kedalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Lebih lanjut, pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditentukan oleh hasil perkalian dari 2 unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Namun tidak semua dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor di hitung dengan cara demikian. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor hanya nilai jual kendaraan bermotor. Perhitungan tarif pajak adalah persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor (Noviari, 2019).

Sanksi merupakan langkah pemberian efek jera bagi pihak yang telah melanggar peraturan. Peraturan berupa Undang-Undang merupakan rambu bagi seseorang sebagai acuan dalam bertindak mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Terkait penginterpretasian atas peraturan tersebut, sanksi diperlukan agar menghindari adanya pelanggaran. Sehubungan dengan itu, konteks sanksi dalam perpajakan yakni jaminan atas ketentuan norma perpajakan seharusnya dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi dari perpajakan berfungsi sebagai instrumen dalam

mengambil langkah pencegahan (preventif) agar tidak ada wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan (Triogi et al, 2021).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sujatmiko (2022) menjelaskan bahwa hasil penelitiannya menyatakan variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan orang pribadi dan variabel sanksi pajak berpengaruh secara parsial dengan arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan para wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Regina Mindan dan Lilis Ardini (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi covid-19 di kantor bersama samsat Surabaya Selatan. Hasil ini disebabkan oleh pengetahuan perpajakan yang merupakan faktor internal yang berasal dari dalam wajib pajak, sehingga persepsi mengenai pengetahuan pajak merupakan pendapat individu tanpa adanya pengaruh dari luar. Hal serupa juga disampaikan oleh Yulia (2020) yang mendapatkan hasil penelitian bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, terdapatnya beberapa pendapat yang berbeda antar peneliti dalam menentukan pengaruh seseorang melakukan kewajiban membayar pajak, sehingga peneliti memiliki ketertarikan untuk

melakukan penelitian mengenai aplikasi e-samsat, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak, mekanisme wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan judul penelitian “Pengaruh Aplikasi E-samsat, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Mekanisme Perhitungan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bersama Kuta Bali”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah penggunaan aplikasi E-Samsat di kantor samsat bersama kuta Bali mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak ?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak ?
3. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak ?
4. Apakah mekanisme perhitungan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak ?
5. Apakah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh penggunaan aplikasi E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji pengaruh mekanisme perhitungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menguji pengaruh sanksi yang diberikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini di harapkan bisa memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah wawasan dalam menilai kepatuhan wajib pajak dan memberi bukti kasus mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, mekanisme perhitungan pajak, pengetahuan dan penerapan aplikasi E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi wajib pajak orang pribadi Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan wajib pajak untuk lebih patuh lagi dalam membayar pajak



- b. Bagi peneliti selanjutnya Hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi penelitian serta wawasan bagi pengembangan penelitian kepatuhan wajib pajak selanjutnya



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka (Rahayu, 2010). Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku wajib pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*.

Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Menurut Rahayu (2010) dalam Ammy (2023) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan jg perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.

Dalam sistem *self assessment*, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan

sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam sistem *self assessment*, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan system tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga wajib pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu diantaranya pemeriksaan dan penagihan pajak.

Dasar-dasar kepatuhan meliputi:

1. *Indoctrination* sebab pertama warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena masyarakat didoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya.
2. *Habituation* oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku.
3. *Utility* pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Karena itu diperlukan patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan tadi merupakan pedoman atau takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang

menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan dari pada kaidah tersebut.

4. *Group Identification* dari satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan tidak jarang seseorang mematuhi kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

### **2.1.2 Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)**

TAM (*Technology Acceptance Model*) merupakan model penerapan teknologi yang mengadopsi *Theory of Reasoned Action* (TRA) dari Fishbein dan Ajzen (1975) yang digunakan untuk melihat tingkat penggunaan responden dalam menerima teknologi informasi. TRA ini tersusun dari asumsi dasar bahwa setiap manusia berperilaku dengan sadar dalam mengendalikan diri dan mempertimbangkan penggunaan informasi yang tersedia untuk digunakan dalam kehidupannya. Ajzen dan Fishbein (1975) dalam (Amri, 2022) menyatakan bahwa niat seseorang dalam melakukan sebuah perbuatan tertentu dapat dipengaruhi oleh dua faktor penentu, yang pertama yaitu berhubungan dengan sikap (*attitude towards*

*behavior*) dan pengaruh yang selanjutnya adalah pengaruh sosial yaitu norma subjektif (*subjective norms*).

Penekanan TRA yang diperkenalkan memiliki prinsip sebagai berikut: menentukan bagaimana mengukur komponen sikap perilaku yang relevan, membedakan antara keyakinan ataupun sikap, dan menentukan rangsangan eksternal. Sehingga dengan model TRA menyebabkan reaksi dan persepsi pengguna terhadap sistem informasi yang akan menentukan sikap dan perilaku pengguna tersebut. Dengan dasar teori yang kuat melalui adopsi TRA, Davis mengembangkan Model TAM pada tahun 1986. TAM merupakan salah satu jenis teori yang menggunakan pendekatan teori perilaku (*behavioral theory*) yang banyak digunakan untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi.

Menurut Davis et. al. (1989) dalam (Wiguna, 2022) Konsep *Technology Acceptance Model* (TAM), merupakan sebuah teori yang menawarkan landasan untuk mempelajari dan memahami perilaku pemakai teknologi dalam menerima dan menggunakan teknologi yang ditawarkan. Model TAM dikembangkan dari teori psikologis, yang menjelaskan perilaku pengguna teknologi dengan berlandaskan pada kepercayaan (*belief*), sikap (*attitude*), keinginan (*intention*), dan hubungan perilaku pengguna (*user behavior relationship*).

Tujuan TAM di antaranya yaitu untuk menjelaskan faktor penentu penerimaan teknologi berbasis informasi secara general serta menjelaskan tingkah laku pemakai akhir (*end-user*) teknologi informasi dengan variasi yang cukup luas serta populasi pemakai untuk menyediakan dasar dalam

rangka mengetahui pengaruh dari faktor eksternal terhadap landasan psikologis. TAM diformulasikan untuk mencapai tujuan ini melalui pengidentifikasian sejumlah kecil variabel pokok, yang didapatkan dari penelitian sebelumnya terhadap teori maupun faktor penentu dari penerimaan teknologi, serta menerapkan TRA sebagai latar belakang teoritis dalam memodelkan relasi antara variabel. Selain TAM, model lain juga dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan mengapa pengguna menerima atau menolak suatu sistem informasi, salah satunya adalah model *Unified Theory of Acceptance and Usage of Technology* (UTAUT).

Menurut Venkatesh dkk (2003) dalam (Hutrianto, 2018) UTAUT merupakan sebuah model yang dapat menjelaskan perilaku pengguna terhadap teknologi informasi yang disusun berdasarkan delapan model sebelumnya, kedelapan teori terkemuka yang disatukan di dalam UTAUT adalah *theory of reasoned action* (TRA), *technology acceptance model* (TAM), *motivational model* (MM), *theory of planned behavior* (TPB), *combined TAM and TPB*, *model of PC utilization* (MPTU), *innovation diffusion theory* (IDT), dan *social cognitive theory* (SCT). Namun model penerimaan teknologi (TAM) lebih sederhana dan sebagai model yang memiliki landasan teori cukup kuat untuk digunakan serta model TAM ini terkait dengan sikap interest dan relevansinya terhadap interaksi personal (Wiguna, 2022).

Menurut Venkatesh dan Morris (2000) dalam Ammy (2023) TAM lebih sederhana penerapannya dari pada model lain, yang mana penggunaan

TAM lebih mudah dalam mengaplikasikannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Jogiyanto (2007) dalam Ammy (2023) TAM merupakan model perilaku (*behavior*) yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak sistem teknologi informasi gagal diterapkan karena pemakainya tidak mempunyai niat (*intention*) untuk menggunakannya, dibangun dengan dasar teori yang kuat, telah diuji dengan banyak penelitian dan hasilnya sebagian besar mendukung dan menyimpulkan bahwa TAM merupakan model yang baik. Kelebihan TAM yang paling penting adalah model ini merupakan model yang parsimoni yaitu model yang sederhana tetapi valid. TAM menjelaskan secara sederhana hubungan sebab akibat antara perilaku dan keyakinan (manfaat suatu sistem informasi dan kemudahan), tujuan, serta penggunaan aktual dari pengguna sistem informasi (Amri, 2022). TAM diyakini mampu meramalkan penerimaan pemakai terhadap teknologi berdasarkan dampak dari dua faktor, yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan pemakaian (*perceived ease of use*) (Amri, 2022).

### **2.1.3 Pajak**

Undang–Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah direvisi beberapa kali yang terakhir tertuang dalam UndangUndang No. 28 Tahun 2007 (Selanjutnya disebut dengan UU KUP) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi pajak yang dikemukakan diatas pada dasarnya pajak merupakan penerimaan negara yang paling utama dan paling besar, untuk itu pajak merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan pembangunan nasional.

Kendaraan bermotor menurut Samudra (2015) dalam Hidayat (2023) adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Sedangkan pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor.



Besarnya tarif pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar :

- a. Tarif pajak kendaraan bermotor kepemilikan oleh orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor pertama akan dikenakan sebesar 2% dan wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor kedua dan seterusnya akan dikenakan paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.
- b. Tarif pajak kendaraan bermotor oleh badan yang memiliki kendaraan bermotor akan dikenakan sebesar 2%.
- c. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, angkutan umum, ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran dan kendaraan lembaga sosial lainnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 0.5%.
- d. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat alat-alat besar dikenakan sebesar 0.2%. Pajak kendaraan bermotor dikenakan Masa Pajak 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun secara berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dan pajaknya dibayar sekaligus di muka.

UNMAS DENPASAR

#### **2.1.4 Pengetahuan Wajib Pajak**

Pengetahuan akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.. Wajib Pajak dapat memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Berdasarkan konsep pengetahuan pajak menurut Rahayu (2010:141) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan yaitu :

- a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan,
- b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan
- c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

### **2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap 2004).

Menurut Widayanti dan Nurlis (2010) menguraikan bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Manik dan Asri, 2009) apabila sesuai dengan hal-hal berikut ini :

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan suka rela.
- e. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar.

### **2.1.6 Sanksi Pajak**

Menurut Tjahjono dan Husein (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2013) Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan turunannya.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

### **2.1.7 Aplikasi E-Samsat**

E-Samsat adalah kepanjangan dari Electronic Samsat yang berhubungan erat dengan sistem online. E-samsat adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui website resmi Samsat atau aplikasi khusus berbasis android, pembayaran pajak kendaraan juga dapat dilakukan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Berkenaan dengan layanan ini, Samsat bekerjasama dengan beberapa bank umum nasional seperti BNI, BRI, BCA, dan BJB. Layanan Samsat Online memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor lebih praktis dan cepat. E-samsat ini telah diterapkan di 7 Provins yaitu 7 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, dan Bali.


#### **Persyaratan Menggunakan Fasilitas E-Samsat**

1. Wajib pajak dengan data kepemilikan kendaraan sesuai dengan data yang ada dalam Server Samsat dan Data Nasabah di Bank. (NIK di KTP = NIK di Samsat)
2. Kendaraan tidak dalam status blokir oleh polisi, hilang, rusak, tersangkut kriminal, atau blokir data kepemilikan (jual-beli)
3. Wajib pajak memiliki nomor rekening dan fasilitas ATM Bank yang indentitasnya sama dengan identitas pemilik kendaraan yang akan dibayar pajaknya.

4. Berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan dan pengesahan STNK tahunan.
5. Kendaraan yang tidak memiliki tunggajan 1 tahun atau lebih
6. Tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersamaan dengan penggantian STNK 5 tahun
7. Masa pajak yang dapat dibayarkan adalah 60 hari sebelum masa jatuh tempo
8. Wajib pajak adalah perseorangan/individu, bukan merupakan badan usaha atau yayasan maupun badan sosial.



## Proses Penggunaan Aplikasi E-Samsat



Sumber : <https://samsatdigital.id/tutorial>

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang baru, karena sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang meneliti variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini, penggunaan sistem E-Samsat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal tersebut dapat terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Yeti Apriliawati, dkk. (2021) yang menyatakan bahwa bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem online E-Samsat Jabar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ainun Ratifa Rasyid (2022) yang setuju bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem informasi online E-Samsat Jabar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengetahuan wajib pajak sangat penting untuk dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan wajib pajak, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Bayu Laksma Pradana, dkk. (2021) variabel pengetahuan wajib terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem informasi online E-Samsat Jabar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun variabel pengetahuan wajib pajak tidak selalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan beberapa faktor, hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Yosi Yulis (2020) yang menyatakan bahwa Pengetahuan perpajakan, tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian yang didapat diatas, peneliti akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa perasaan yang melibatkan keyakinan dan pengetahuan mengenai pajak tersebut, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya akan tinggi. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri Isnaini dan Abdul Karim (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sependapat dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan Sujatmiko, dkk. (2022) menyatakan bahwa variabel Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial dengan arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mekanisme perhitungan pajak merupakan perumusan dalam menentukan nilai pajak kendaraan bermotor, mekanisme perhitungan pajak menggunakan metode tertentu memberikan pengaruh yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanis Ulul Azmi, dkk. (2021) yang menyatakan bahwa variabel metode penghitungan pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Alit Surya Dharma dan Ida Bagus Putra Astika (2021) menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fikri Imam Kabbani (2021) yang juga hasil penelitiannya menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian diatas juga



didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Saraswati Prayitni dan Banu Witono (2022) yang menyatakan bahwa Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

